



PIKIRAN PEMBACA

Naskah berupa usulan, gagasan, apresiasi atau masalah layanan publik

Naskah dikirim Email atau WA



pikiranpembaca@gmail.com



0895-6394-11000

dilampiri fotocopy/scan KTP, atau langsung ke Redaksi Kedaulatan Rakyat
Jalan Margo Utomo 40-42 Yogyakarta 55323. Naskah tidak berisi ujaran
kebencian, SARA dan Hoaks. Isi menjadi tanggungjawab penulis.

Gembok Parkir Harus Tegas

HATI-HATI parkir, karena jika ngawur parkir siap digembok. Ini kebijakan yang akan berlaku di DIY. Kebijakan yang layak disambut baik, karena banyak sekali di lokasi larangan parkir tetap saja ada yang melanggar seenaknya. Padahal jelas-jelas jika parkir di lokasi tersebut membuat lalu lintas macet, mengganggu kendaraan lain yang akan belok hanya karena ada yang parkir seenaknya.

Saya sering menjumpai masalah - masalah tersebut, tetapi kok ya didiamkan. Padahal kita tahu bahwa Yogya di waktu libur macet dimanamana. Masih diganggu parkir

seenaknya. Maka, saya mendukung gembok parkir agar mereka jera. Contoh di negara-negara lain juga sangat takut parkir seenaknya. Paling dekat sebagai contoh di Singapura dan Jepang, betapa mereka sangat tertib pada lalu lintas, saling menghormati sesama pengguna jalan.

Gembok parkir sekaligus akan mengajari masyarakat untuk tertib dalam berlalu lintas. Yogya sudah sering macet, jangan ditambahi masalah yang membuat makin macet. Tapi pelaksana gembok parkir harus tegas, disiplin dan jangan pilih-pilih.

*Fajar Rahmanto SH,
JI AM Sangaji, Yogyakarta.*

Gembok Parkir, 'Hangat-hangat Tahi Ayam'

PEMBERITAAN media bahwa akan diperlakukan penggembokan bila parker sembarangan, terus terang saya sambut baik. Hanya saja, hendaknya aturan ini tidak hangat-hangat tahi ayam. Karena persoalan gembok parkir ini bukan hal baru, sudah cukup lama ada. Dulu jauh sebelum pandemi seperti di Jl Cik Ditiro terdapat garis biku-biku sebagai tandanya larangan parkir. Memang pada awal, banyak kendaraan yang nekat, akhirnya

tergembok disitu. Namun apakah penggembokan berlanjut dan terus dilakukan?

Dulu di awal dibuat ketentuan itu, memang iya. Tapi berapa lama penggembokan kendaraan yang terparkir di kawasan tersebut? Dan apakah sekarang aturan itu sudah dicabut? Karena saat ini kita biasa melihat kendaraan parkir di sepanjang jalan tersebut dengan naman *sentosa*

Warga DIY, 081226xxxx

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 23 Juni 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005